



Jakarta, 24 Oktober 2025

Yang Terhormat dan Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	187 /PUU- XX - III /20 25
Hari	: Jum'at
Tanggal	: 24 Oktober 2025
Jam	: 10.37 WIB

Hal : Perbaikan Permohonan 187/PUU-XXIII/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astro Alfa Liecharlie, S.S. / Astro Li
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Dalam perbaikan permohonan ini Pemohon mengajukan pengujian materiil:

Pasal 4 ayat (2), Pasal 27, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (3), dan Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

Penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913); serta

Pasal II Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089)

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutuskan pembubaran partai politik;
 - d. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian permohonan ini sudah sepatutnya diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d) Lembaga negara.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d) Lembaga negara.

3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
 - d) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* (kualifikasi kedudukan hukum) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
5. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon

Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-1**).

Kedua: Kerugian konstitusional Pemohon

- 1) Hak konstitusional Pemohon diberikan oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji, karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913), dan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) secara bersama-sama masih menunda kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara, menunda penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta menunda kekhususan terbaru untuk Jakarta dan kawasan aglomerasi sekitarnya.
- 3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena Pemohon selama ini harus berhadapan dengan kemacetan, banjir, polusi, dan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah saat harus berurusan dengan lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah pusat dan/atau perwakilan negara asing, yang semuanya masih bertumpuk hanya di Jakarta dan/atau kawasan aglomerasi sekitarnya, juga bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon berpotensi tidak mendapatkan pelayanan umum yang layak saat tinggal atau berurusan di Nusantara sebagai akibat dari tertundanya pembentukan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- 4) Kerugian tidak mendapatkan penghidupan yang layak, kerugian tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, kerugian mengalami perekonomian nasional yang tidak efisien, tidak berkelanjutan, dan tidak berwawasan lingkungan, serta kerugian tidak mendapatkan fasilitas pelayanan umum yang layak, disebabkan dan diakibatkan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), Undang-undang Nomor 21 Tahun

2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913), dan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) yang tidak segera memulai kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara, tidak segera memulai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta tidak segera memulai kekhususan terbaru untuk Jakarta beserta kawasan aglomerasi sekitarnya, ini jelas menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

- 5) Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tidak mendapatkan penghidupan yang layak, kerugian konstitusional tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, kerugian konstitusional mengalami perekonomian nasional yang tidak efisien, tidak berkelanjutan, dan tidak berwawasan lingkungan, serta kerugian konstitusional tidak mendapatkan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana didalilkan tidak akan terjadi lagi.
6. Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Sebagian besar isi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2023 dan isi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 151 Tahun 2024 telah sesuai dengan pembukaan dan isi UUD 1945. Tetapi terdapat beberapa pasal dan/atau ayat dan/atau penjelasan dalam 4 UU tersebut yang justru menghambat pelaksanaan dan manfaat UU IKN dan UU Provinsi DKJ beserta perubahannya, sehingga bertentangan dengan pembukaan dan isi UUD 1945.
2. Terdapat pasal dan/atau ayat dan/atau penjelasan yang menekankan perlunya suatu Keputusan Presiden untuk memulai pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, untuk memulai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, bahkan hanya untuk memulai pemberlakuan UU Provinsi DKJ, sehingga menghambat kekhususan yang berhak didapatkan oleh Nusantara dan Jakarta sebagai daerah khusus setingkat provinsi serta menghambat pelaksanaan UU IKN dan UU Provinsi DKJ yang bermanfaat untuk Indonesia secara umum maupun untuk Nusantara beserta daerah mitranya dan Jakarta beserta kawasan aglomerasinya secara khusus.
3. Supaya lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat bisa secepatnya beroperasi di Nusantara secara bertahap, seharusnya Nusantara sudah langsung memiliki kedudukan, fungsi, dan peran sebagai ibu kota negara saat diundangkannya UU IKN tanpa perlu menunggu Keputusan Presiden. Demikian juga dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga-lembaga negara dari Jakarta ke Nusantara, seharusnya tidak perlu menunggu Keputusan Presiden, karena OIKN sudah diberi kewenangan menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Pasal 66 UU Provinsi DKJ sudah menjamin lembaga dan/atau organisasi beserta kelengkapan pendukungnya yang belum siap pindah ke Nusantara masih tetap dapat berkedudukan di Jakarta, sehingga pemindahan ibu kota negara ke Nusantara seharusnya dapat langsung segera dimulai tanpa perlu menunggu Keputusan Presiden. Kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dapat mulai berada di Nusantara tanpa perlu langsung serta-merta menghentikan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta. Untuk sementara Jakarta masih ikut menjadi ibu kota negara bersama (*national co-capitals*) dengan Nusantara. Saat masa peralihan berakhir dan Jakarta harus benar-benar pensiun sebagai ibu kota negara itulah baru kemudian dibutuhkan suatu Keputusan Presiden untuk memberhentikan kedudukan, fungsi, dan peran Jakarta sebagai ibu kota negara.

4. Penjelasan UU Provinsi DKI menegaskan bahwa Jakarta telah mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang terus menurun, serta mengalami berbagai permasalahan urban yang masih belum terselesaikan dengan baik seperti banjir, penurunan muka tanah, polusi udara dan air, perubahan iklim, permasalahan transportasi, kemacetan, pemukiman kumuh, sampah, ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah, pedagang kaki lima, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang memerlukan pemecahan secara komprehensif. Kondisi tersebut tidak mampu diselesaikan dengan model tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744). **(Bukti P-2)** UU Provinsi DKI harus segera diberlakukan supaya pemecahan masalah secara komprehensif bisa segera dilaksanakan.
5. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi:
Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 memerintahkan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara dan Pasal 23G ayat (1) UUD 1945 memerintahkan BPK berkedudukan di ibu kota negara. Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) memerintahkan kementerian negara berkedudukan di ibu kota negara, Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) memerintahkan anggota DPR berdomisili di ibu kota negara, Pasal 293 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) memerintahkan DPD bersidang di ibu kota negara, Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) memerintahkan MA berkedudukan di ibu kota negara, Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) memerintahkan MK berkedudukan di ibu kota negara, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) memerintahkan KY berkedudukan di ibu kota negara, Pasal 8 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) memerintahkan KPU, Bawaslu, dan DKPP berkedudukan di ibu kota negara, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) memerintahkan BI berkedudukan di ibu kota negara, serta Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) memerintahkan kepengurusan partai politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara. **(Bukti P-2)** Bangunan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat yang sudah rampung di Nusantara terancam tidak dapat langsung dimanfaatkan jika kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Nusantara masih harus menunggu Keputusan Presiden. Pembiaran sarana dan/atau prasarana di Nusantara terlantar atau terlambat dipakai jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang memerintahkan APBN dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Atau jika bangunan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat yang sudah rampung di Nusantara langsung dimanfaatkan tanpa menunggu Keputusan Presiden, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum berupa pertentangan dengan UU lain sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam rangka memastikan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dapat berpindah ke Nusantara sesegera mungkin tanpa melanggar Pasal 2 ayat (2) dan/atau Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 23G ayat (1) dan/atau Pasal 28D ayat (1) dan/atau Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Keputusan Presiden yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) UU IKN seharusnya bukan untuk memulai kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Nusantara, melainkan sepatutnya dimaknai untuk memberhentikan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta.

6. Dengan adanya pemaknaan baru bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya UU Provinsi DKI yang mencabut UU Nomor 29 Tahun 2007, frasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) dapat menimbulkan kekosongan hukum dan/atau ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
7. Pasal 39 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi:
 - (1) Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden.
 - (2) Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam rangka mendukung tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara seharusnya diselenggarakan sesegera mungkin. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa penambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan semua provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ikut menentukan perhitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, bertentangan dengan Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang memerintahkan anggota DPD dipilih dari setiap provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Nusantara.

Supaya lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat bisa secepatnya beroperasi di Nusantara secara bertahap, seharusnya Nusantara sudah langsung memiliki kedudukan, fungsi, dan peran sebagai ibu kota negara saat diundangkannya UU IKN tanpa perlu menunggu Keputusan Presiden. Sehingga Pasal 39 ayat (1) sepatutnya memaknai kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara sudah berada di Nusantara, dan untuk sementara juga masih berada di Jakarta sampai dengan penetapan Keputusan Presiden untuk memberhentikan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga-lembaga negara dari Jakarta ke Nusantara, juga tidak perlu menunggu Keputusan Presiden, karena OIKN sudah diberi kewenangan menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Sehingga Pasal

39 ayat (2) UU IKN sepatutnya memaknai OIKN memulai pemerintahan daerah khusus sejak penetapan peraturan OIKN tersebut. Supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, batas waktu yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) UU IKN sepatutnya dimaknai sampai dengan penetapan peraturan OIKN yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) UU IKN tersebut.

8. Terdapat kesalahan frasa dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), karena bagian dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) yang merujuk pada batas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pasal 8 ayat (2), bukan Pasal 5 dan Pasal 6. **(Bukti P-2)** Kesalahan ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
9. Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi:
Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang bersifat khusus, serta mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, UU Provinsi DKI seharusnya diberlakukan sesegera mungkin. Penundaan kekhususan terbaru untuk Jakarta yang sedang membutuhkannya jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Jakarta.

10. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi:
Pembentukan Ibu Kota Nusantara dalam Pasal ini tidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara.

Dengan adanya pemaknaan baru bahwa Nusantara sudah memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara, serta dengan adanya pemaknaan baru terhadap tujuan Keputusan Presiden, maka Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU IKN sepatutnya memaknai kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara berada di Nusantara, sedangkan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta bersifat sementara saja sampai ditetapkannya Keputusan Presiden untuk memberhentikan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta. Frasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak lagi memiliki dasar hukum sejak UU DKJ mencabut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) juga harus dimaknai Provinsi Daerah Khusus Jakarta agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dan/atau ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

11. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi:

Sejak Undang-Undang ini diundangkan, Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal ini baru akan menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara.

Karena penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dari Jakarta ke Nusantara, OIKN seharusnya segera melakukan kewenangannya menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN tanpa perlu menunggu Keputusan Presiden. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan semua provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ikut menentukan perhitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, bertentangan dengan Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang memerintahkan anggota DPD dipilih dari setiap provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Nusantara. Sehingga Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN sepatutnya memaknai semua tugas OIKN langsung diselenggarakan sejak UU IKN diundangkan.

12. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi:
Setelah Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara hanya bertanggung jawab pada tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini berarti bahwa tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara baru mulai dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara.

Karena penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dari Jakarta ke Nusantara, OIKN seharusnya segera melakukan kewenangannya menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan semua provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ikut menentukan perhitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, bertentangan dengan Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang memerintahkan anggota DPD dipilih dari setiap provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Nusantara. Sehingga Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU IKN sepatutnya memaknai semua tugas OIKN langsung diselenggarakan sejak UU IKN diundangkan.

13. Penjelasan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi:

Diharapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pemindahan Ibu Kota Negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sudah dapat berkedudukan di Ibu Kota Nusantara.

Dengan adanya pemaknaan baru bahwa Nusantara sudah menjadi ibu kota negara dan tahapan proses pemindahan ibu kota negara sudah dimulai sejak diundangkannya UU IKN, maka frasa sejak pemindahan Ibu Kota Negara dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (4) UU IKN sepatutnya dimaknai sejak berlakunya UU IKN, supaya lebih tegas dan jelas serta tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

14. Dengan adanya pemaknaan baru bahwa DKI Jakarta sudah tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya UU DKJ yang mencabut UU Nomor 29 Tahun 2007, frasa Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Penjelasan Bagian I nomor 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) dapat menimbulkan kekosongan hukum dan/atau ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Daerah Khusus Jakarta.
15. Penjelasan Bagian I nomor 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) berbunyi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara merupakan proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara

Dalam rangka mendukung tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara seharusnya diselenggarakan sesegera mungkin, bukan ditunda dengan dijadikan sebagai proses lebih lanjut. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan semua provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ikut menentukan perhitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, bertentangan dengan Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang memerintahkan anggota DPD dipilih dari setiap provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Nusantara.

16. Pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) berbunyi Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pemaknaan baru terhadap tujuan Keputusan Presiden, adanya pemaknaan baru bahwa kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta bersifat sementara saja sampai ditetapkannya Keputusan Presiden untuk memberhentikan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta, serta adanya pemaknaan baru bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya UU Provinsi DKI yang mencabut UU Nomor 29 Tahun 2007, maka dalam rangka menghindari timbulnya ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 63 UU Provinsi DKI sepatutnya memaknai Provinsi Daerah Khusus Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara untuk sementara waktu sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

17. Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) berbunyi
Barang milik daerah milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat diserahkan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Dengan adanya pemaknaan baru terhadap tujuan Keputusan Presiden dan adanya pemaknaan baru bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya UU Provinsi DKI yang mencabut UU Nomor 29 Tahun 2007, maka harus ada pemaknaan baru juga terhadap batas waktu supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga batas waktu dalam Pasal 65 UU Provinsi DKI sepatutnya dimaknai paling lambat 10 tahun setelah pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta.

18. Pasal 73 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) berbunyi
Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang bersifat khusus, serta mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, UU Provinsi DKI seharusnya diberlakukan sesegera mungkin. Penundaan kekhususan terbaru untuk Jakarta yang sedang membutuhkannya jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Jakarta. Mempertimbangkan kebutuhan akan Provinsi DKI yang sudah sangat mendesak, sepatutnya Pasal 73 UU Provinsi DKI dimaknai mulai berlaku pada tanggal diundangkan, atau pada saat putusan permohonan *a quo* (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 187/PUU-XXIII/2025) selesai diucapkan jika mempertimbangkan tanggal pengundangannya yang sudah berlalu.

19. Pasal II Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) berbunyi
Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian.

Dengan adanya pemaknaan baru terhadap tujuan Keputusan Presiden dan adanya pemaknaan baru bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya UU Provinsi DKI yang mencabut UU Nomor 29 Tahun 2007, maka Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal II Perubahan UU Provinsi DKI sepatutnya dimaknai mengenai pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta supaya tidak menimbulkan kekosongan hukum dan/atau ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan permohonan (posita) yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana mengabulkan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
"Pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan dengan Keputusan Presiden."
3. Menyatakan Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *"Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta"* tidak dimaknai *"Provinsi Daerah Khusus Jakarta"*.
4. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
"Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara berada di Ibu Kota Nusantara, dan untuk sementara juga masih berada di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui Keputusan Presiden."
5. Menyatakan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
"Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak tanggal penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6)."
6. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
"Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan tanggal penetapan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."
7. Menyatakan Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
"Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan tanggal penetapan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."
8. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *"Pasal 5 dan Pasal 6"* tidak dimaknai *"Pasal 8 ayat (2)"*.

9. Menyatakan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) yang berbunyi
"Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan."
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
10. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
"Pembentukan Ibu Kota Nusantara dalam Pasal ini tidak serta merta langsung menghilangkan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara berada di Ibu Kota Nusantara, dan untuk sementara juga masih berada di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dengan penetapan Keputusan Presiden tentang pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta."
11. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
"Sejak Undang-Undang ini diundangkan, Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal ini akan menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta mulai menyusun peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara."
12. Menyatakan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
"Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara."
13. Menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang
frasa *"sejak pemindahan Ibu Kota Negara"*
tidak dimaknai *"sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini"*.
14. Menyatakan Penjelasan Bagian I nomor 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang
frasa *"Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta"*
tidak dimaknai *"Daerah Khusus Jakarta"*.
15. Menyatakan Penjelasan Bagian I nomor 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

“penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara merupakan terselenggaranya proses pelayanan dan tugas pokok maupun fungsi birokrasi di wilayah Ibu Kota Nusantara sesuai kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara yang meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, di antaranya berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat di Ibu Kota Nusantara, serta perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.”.

16. Menyatakan Pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, untuk sementara Provinsi Daerah Khusus Jakarta masih ikut berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.
17. Menyatakan Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Barang milik daerah milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat diserahkan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah penetapan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.”.
18. Menyatakan Pasal 73 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan atau pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 187/PUU-XXIII/2025 selesai diucapkan.”.
19. Menyatakan Pasal II Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan kemudian.”.
20. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,
Pemohon



Astro Alfa Liecharlie, S.S.
(Astro Li)